



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU**

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK
WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor: 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, bahwa Walikota melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD dan penyesuaian belanja daerah yang selisihnya digunakan antara lain untuk mendanai penyediaan jaring pengaman *social/social safety net* melalui pemberian bantuan sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Wabah *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor: 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
5. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
6. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Sosial bagi masyarakat yang mengalami resiko sosial akibat wabah *COVID-19*.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima Bantuan Sosial dalam bentuk:
 - a. Bantuan Sosial Tunai atau Nontunai; dan/atau
 - b. Bantuan Sosial berupa Barang.
- (3) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Bagian Kedua
Bantuan Sosial Tunai atau Nontunai

Pasal 3

Masyarakat yang mendapatkan Bantuan Sosial Tunai atau Nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. penerima Bantuan Sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
- b. penerima Bantuan Sosial Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Paragraf 1

Penerima Bantuan Sosial Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Pasal 4

- (1) Penerima Bantuan Sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. penerima Bantuan Sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang menerima bantuan lain kurang dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 - b. penerima Bantuan Sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang belum menerima bantuan.

- (2) Pelaksanaan mengenai penerima Bantuan Sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penerima Bantuan Sosial Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Sosial Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah masyarakat yang tidak termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial namun mengalami kerentanan sosial karena terdampak wabah *COVID-19*.
- (2) Penetapan penerima Bantuan Sosial Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. data yang sudah dimiliki oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. pendataan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara terintegrasi dan dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (4) Kepala Desa dan/atau Lurah melakukan koordinasi pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di wilayahnya dengan melibatkan Ketua RT dan/atau Ketua RW setempat.
- (5) Kepala Desa dan/atau Lurah melaporkan hasil koordinasi pendataan di wilayahnya dengan mengetahui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Walikota melalui Kepala Dinas Sosial Kota Batu.
- (6) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. data diri calon penerima Bantuan Sosial yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor induk kependudukan, dan nomor kartu keluarga; dan
 - b. pekerjaan dan status pekerjaan dari calon penerima Bantuan Sosial.
- (7) Data yang sudah dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan data hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala.

Pasal 6

- (1) Penerima Bantuan Non Sosial Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah masyarakat dengan mata pencaharian sebagai berikut:
 - a. Pedagang Asongan/Pedagang Kaki Lima di sekitar Lembaga Pendidikan Formal maupun Nonformal, Pedagang Keliling;
 - b. Pelaku Transportasi Publik:
 - 1) Sopir Mikrolet;
 - 2) Ojek Pangkalan;
 - 3) Ojek *Online*; dan
 - 4) Kusir Dokar.
 - c. Pedagang Pasar Tradisional:
 - 1) Penjual Sayur/Buah/Ikan; dan
 - 2) Pedagang Klontongan/Pracangan.
 - d. Pekerja Putus Hubungan Kerja atau Dirumahkan Tanpa Upah/Mendapatkan Upah kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh perseratus), dan Bukan Penerima Kartu Pra Kerja;
 - e. Pekerja Seni dan Budaya yang Bukan Pemilik Sanggar;
 - f. Pelaku Usaha Wisata yaitu Penyewa/Pekerja di *Stand* di Sekitaran Tempat Wisata;
 - g. Tukang Pijat, Tukang Cukur/Potong Rambut;
 - h. Petani/Petani Penggarap/Buruh Tani;
 - i. Buruh Harian Lepas;
 - j. Tukang Parkir; atau
 - k. Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Selain masyarakat dengan mata pencaharian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima Bantuan Sosial Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial juga mereka yang termasuk dalam kategori:
 - a. lansia; dan
 - b. penderita *stunting*.
- (3) Penerima Bantuan Non Sosial Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak memiliki kendaraan roda empat kecuali satu-satunya kendaraan untuk usaha yang terdampak *COVID-19*;
 - b. bukan penerima kartu prakerja;
 - c. domisili Desa/Kelurahan di wilayah Kota Batu;
 - d. bukan Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI, Anggota DPRD, pensiunan Aparatur Sipil Negara, pensiunan TNI/POLRI;
 - e. bukan Pegawai/Pensiunan BUMN, Pegawai BUMD; dan
 - f. bukan Aparatur Pemerintah Desa.

Pasal 7

- (1) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan secara bertahap.

Bagian Ketiga

Bantuan Sosial Berupa Barang

Pasal 8

- (1) Pemberian Bantuan Sosial berupa barang dapat diberikan kepada orang yang melakukan isolasi mandiri dan dinyatakan sebagai Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan/atau pasien positif COVID-19.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk bahan pokok, vitamin, dan obat-obatan.

BAB III

BESARAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Besaran Bantuan Sosial Tunai atau Nontunai

Pasal 9

- (1) Besaran Bantuan Sosial Tunai atau Nontunai bagi penerima yang belum menerima bantuan lain diberikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Apabila penerima telah menerima bantuan lain kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), diberikan bantuan tambahan sehingga dijumlahkan menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (3) Bantuan dan tambahan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan per Kartu Keluarga per bulan selama 2 (bulan) pada bulan April dan Mei Tahun 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan masa status darurat *COVID-19* serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Besaran Bantuan Sosial Berupa Barang

Pasal 10

- (1) Besaran Bantuan Sosial berupa barang disesuaikan dengan kondisi penerima Bantuan Sosial.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama penerima Bantuan Sosial dalam masa karantina mandiri.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 11

Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 melalui Belanja Tidak Terduga.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Selain diberikan oleh Pemerintah Daerah, Bantuan Sosial juga dapat diberikan oleh Pemerintah Desa kepada Penerima Bantuan Sosial yang belum menerima Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran Bantuan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerima Bantuan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 9 April 2020

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 9 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 40/E